BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontrak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila diambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka defenisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[1]

[1] Ray Pratama. 2012. *Kejahatan Pencabulan persetubuhan* di http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html

Menurut Penjelasan Nyoman Sri Oktarini pihak kepolisian Polda Lampung, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah kurangnya kesadaran beragama pelaku. Seseorang yang kurang atau tidak mendaptkan pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dalam melanggar agama. Kurangnya pengawasan orangtua dalam mengontrol lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak juga merupakan faktor penyebab terjadinya pencabulan.[2]

Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (Seks) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau

[2] Patimah. *Analisis Kriminologis pencabulan yang dilakukan oleh Wanita tua terhadap anak*. Jurnal Poenale Vol. 6 No. 3. 2018. Hal 7

salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.[3]

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan.[4] KUHP belum mendefenisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dalam perkosaan atau persetubuhan. Bentuk pencabulan cukup beragam jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionism seksual:* Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Vayeurism:* Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding:* mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio:* orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.[5]

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu

---

[3] Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol. 3 No. 2. 2013. hal. 205

[4] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hal. 116

[5] Muhammad Amin Mahsuni. *Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pamangkat di tinjau dari sudut Kriminologi*, Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 1. 2017. hal. 1

hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.[6]

Al Qur'an telah menjelaskan larangan zina dan hukumannya, pelaku zina yang sudah menikah atau pezina *muhsan* yaitu merajam sampai mati sedangkan pezina *ghairu muhsan* yakni dijilid atau dihukum sebanyak 100 kali cambukan. Dan larangan zina telah dijelaskan dalam Al Qur'an :

لزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman".* (Q S An-Nur : [24] 2)

Hukum Pidana Islam dalam konteks tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarimah*[7] menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syarak yang

[6] Rohan Colier. 1998. *Pelececahan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas,* Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, hlm 4.

[7] Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,* Malang : UMM Pres, 2008, hal 111.

pelakunya diancam dengan pidana *Hudud* atau *Takzir, Kisas, Dera* dan Potong tangan.

Manusia itu sendiri adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di bandingkan dengan makhlum Allah SWT lainnya, karena manusia dilengkapi akal dan hawa nafsu.[8] Dan dengan nafsu seksual inilah manusia dapat meneruskan keturunan. Selain itu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri *(fitrah).* Sebagaimana firman Allah SWT :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

> Artinya : *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga)."* (Q.S Al-Imran : [3] 14)

Putusan Hakim Pengadilan Negeri palembang tahun 2018-2019 terhadap kasus melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo

[8] Okrisal Eka Putra, *Manusia dan Dinamika Biolologis*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 2 No. 1. 2009, hal. 87

pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.[9] Seperti halnya terjadi di jalan Gotong Royong IV Kuburan Cina Kecamatan Sako Palembang Seorang anak dicabuli oleh pelaku berinisal Ririt Wulandari dicabuli oleh pelaku atas nama Ahmad Amsari pada 12 Juni 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018.[10] atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan tentang bagaimana penerapan Sanksi hukum pidana dan hukum Islam tentang pencabulan anak dibawah umur.

Berdsarakan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis merasa perlu melakukan Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang dan mengangkatnya menjadi sebuah Skripsi yang berjudul : **"TELAAH SANKSI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg)"**

[9] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 23 Tahun 2002

[10] Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg, hal 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia pada Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia terhadap Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Kegunaan teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegak hukum pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang membahas mengenai masalah pencabulan baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan pencabulan yang menyebabkan masalah psikologis terhadap korbannya, baik secara spesifik maupun secara umum penulispun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dan pencabulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Resi Jatri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul

"Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang" Skripsi ini menyimpulkan bahwa, perbuatan Pemerkosaan (Pencabulan) adalah tindak yang tidak ber Pri-kemanusiaan, karna kasus pelecehan pada anak semakin menjadi dan selalu terulang-ulang kembali maka Mentri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan agar diberikannya hukuman tambahan pada pelaku pelecehan seksual (pencabulan) pada anak. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.[11]

2. Skripsi yang ditulis oleh Aprianti, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul *"Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Kajian Viktimologi ditinjau dari Fiqh Jinayah"* Skripsi ini menyimpulkan tentang sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak dibawah umur dilindungi oelh Undang-Undang Nomor 23 Tahun

[11] Resi Jatri, *"Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang"* Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hal. 3

2002. Karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana. Hukum pidana islam, terhadap tindak pidana anak sebagai korban *Pedofilia* terhadap anak dibawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan ancaman dengan sanksi Had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin diancam dengan sanksi Takzir.[12]

3. Skripsi ketiga ialah skripsi yang ditulis oleh Ayu Nahdiatuzzahra, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan Judul Skripsi *"Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)* Skripsi ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Anak merupakan perwujudan kebijaksanaan penguasa tertentu, pada waktu, dan tempat tertentu demi kepentingan yang menyangkut kehidupam dan penghidupan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak melingkupi aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas

[12] Aprianti, *"Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Kajian Viktimologi ditinjau dari Fiqh Jinayah"* Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2015, hal. 5

kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan. Perlindungan adalah salah satu dari hak-hak anak yang esensial. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.[13]

4. Skripsi keempat ialah skripsi yang ditulis oleh Arniati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi *"Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam perspektif Fiqh Jinayah"* Skripsi ini menyimpulkan bahwa Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seorang terpaksa berhubungan seks atau berbuat seseuatu diluar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Dimana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak asasi korban.[14]

---

[13] Ayu Nahdiatuzzahra, *"Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)* Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hal. 63

[14] Arniati, *"Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam perspektif Fiqh Jinayah"* Skripsi-UIN Raden Fatah Palembang, 2014, hal. 6

Skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah :

1. Pelaku tindak Pidana dengan sengaja berbuat cabul terhadap anak dibawah umur.
2. Pencabulan yang dilakukan atas dasar kenikmatan semata dengan sengaja melakukannya ditempat yang elah ditentukan.
3. Kajian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada permasahan hukum pidana Islam dan hukum Positif tindak pidana pencabulan sebagaimana telah tertera dalam Putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018?PN Plg.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yaitu di batasi dengan memfokuskan pokok bahasan terhadap Putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg tentang pencabulan terhadap anak.

G. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka *(Library Research),* yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi. Di samping itu juga penulusuran melalui majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(legal research).* Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, berupa pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).*[15] Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penemuan hukum *In Concreto* dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

Sumber Data yang diggunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berupa Putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/Pn Plg, Undang-undang Dasar 1945, KUHP dan buku-buku hukum.

---

[15] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Mataram: Rajawali Pers, 2003, hal. 163.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup pendapat hukum dari buku, literatur, artikel dan website.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mandapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang tindak Pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg.

b. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menalaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :[16]

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan kejelasan makna, keselarasan dan keseuaian antara data primer maupun data skunder tentang analisis hukum pidana Islam terdapat pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan (Analisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg).
2) *Organizing*, yaitu menyusun dan mesistematiskan data-data yang diperoleh tentang hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum terhadap tindak pidana pencabulan (Analisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg).
3) *Analyzing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak pidana pencabulan (Analisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini di bagi dalam beberapa bab di mana masing-masing bab di uraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya kedalam beberapa bab yaitu:

[16] Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hal 50.

BAB I PENDAHULUAN

bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu, Ruang Lingkup, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN

Pada bab ini menguntaikan mengenai Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan, macam-macam jarimah pencabulan.

BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM

Menjelaskan tentang sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia pada Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan, serta

saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahsan penulisan hukum ini.